

- 1 -

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1018/MENKES/PER/V/2011

TENTANG

STRATEGI ADAPTASI SEKTOR KESEHATAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan berdampak terhadap kesehatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008, Menteri Kesehatan merupakan salah satu anggota Dewan Nasional Perubahan Iklim dan ikut bertanggung jawab atas tugas-tugas dari Dewan Nasional Perubahan Iklim tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim;

Mengingat : 1.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); - 2 -

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STRATEGI ADAPTASI SEKTOR KESEHATAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan iklim adalah berubahnya komposisi atmosfer global antara lain suhu dan distribusi curah hujan sebagai akibat dari kegiatan manusia selama periode waktu tertentu yang membawa dampak luas terhadap berbagai kehidupan manusia.

2. Dampak buruk ...

- 3 -

- 2. Dampak buruk terhadap kesehatan akibat perubahan iklim adalah konsekuensi dari perubahan iklim terhadap sistem alam dan kesehatan manusia.
- 3. Adaptasi perubahan iklim adalah cara penyesuaian yang dilakukan secara spontan atau terencana untuk memberikan reaksi terhadap perubahan iklim yang diprediksi atau yang sudah terjadi.
- 4. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim bertujuan untuk menanggulangi dampak buruk terhadap kesehatan akibat perubahan iklim.

Pasal 3

Strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim terdiri dari:

- a. sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- b. pemetaan populasi dan daerah rentan perubahan iklim;
- c. peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan;
- d. peraturan perundang-undangan;
- e. peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya daerah rentan perubahan iklim;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- g. peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit akibat dampak perubahan iklim;
- h. peningkatan kemitraan;
- i. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim sesuai kondisi setempat; dan
- j. peningkatan surveilans dan sistem informasi.



- 4 -

Pasal 4

Rincian Pokok Kegiatan Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Indikator Keberhasilan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Untuk melaksanakan strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis situasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. rencana tindak lanjut.

Pasal 6

Pemerintah bertugas:

- a. menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan tingkat nasional;
- c. melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait adaptasi perubahan iklim;
- d. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- e. mengembangkan teknologi tepat guna;
- f. melakukan fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi; dan
- g. melaksanakan sistem kewaspadaan dini sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

Pemerintah daerah provinsi bertugas:

- a. menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- b. melaksanakan advokasi untuk mendapatkan dukungan dalam rangka adaptasi dampak perubahan iklim;
- c. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan;

d. melaksanakan ...

- 5 -

- d. melaksanakan penyusunan bahan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- f. melaksanakan promosi kesehatan tentang adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- g. melakukan fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
- h. melakukan analisis data kejadian penyakit dengan parameter iklim dan menentukan lokasi rentan dan menentukan strategi adaptasinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan adaptasi perubahan iklim kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 8

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:

- a. menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- b. melaksanakan advokasi untuk mendapatkan dukungan dalam rangka adaptasi dampak perubahan iklim;
- c. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- d. melaksanakan penyusunan bahan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- f. melaksanakan promosi kesehatan tentang adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- g. melakukan fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
- h. melakukan analisis data kejadian penyakit dengan parameter iklim dan menentukan lokasi rentan dan menentukan strategi adaptasinya;
- i. melaksanakan inspeksi sanitasi dengan menambah parameter iklim;
- j. melakukan pemantauan faktor risiko kesehatan akibat perubahan iklim;
- k. melakukan pencatatan dan pelaporan kejadian penyakit terkait dengan perubahan iklim; dan

l. melaporkan ...



- 6 -

l. melaporkan hasil pemantauan faktor risiko kesehatan dan hasil analisis kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 9

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim.

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 344



- 7 -

Lampiran

Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor: 1018/Menkes/Per/V/2011

Tanggal: 27 Mei 2011

POKOK KEGIATAN STRATEGI ADAPTASI SEKTOR KESEHATAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

	T		
NO	STRATEGI	POKOK KEGIATAN	INDIKATOR
			KEBERHASILAN
1.	Sosialisasi dan	a. Melaksanakan	a. Terlaksananya
	advokasi adaptasi	sosialisasi adaptasi	sosialisasi adaptasi
	sektor kesehatan	perubahan iklim sektor	perubahan iklim
	terhadap dampak	kesehatan terhadap	sektor kesehatan
	perubahan iklim	dampak perubahan	terhadap dampak
		iklim	perubahan iklim
		b. Melaksanakan advokasi	b. Terlaksananya
		adaptasi perubahan	advokasi adaptasi
		iklim sektor kesehatan	perubahan iklim
		terhadap dampak	sektor kesehatan
		perubahan iklim	terhadap dampak
			perubahan iklim
2.	Pemetaan	a. Pengumpulan data	a. Terlaksananya
	populasi dan	penyebaran penyakit,	pengumpulan data
	daerah rentan	perubahan/variabel	penyebaran
	perubahan iklim	iklim, faktor risiko	penyakit,
		lingkungan, faktor	perubahan/
		risiko sosial, ekonomi	variabel iklim,
		dan geografi	faktor risiko
			lingkungan, faktor
			risiko sosial,
			ekonomi dan
			geografi
		b. Analisis penyebaran	b. Terlaksananya
		penyakit	analisis
			penyebaran
			penyakit
	•		,

- 8 -

		c. Analisis perubahan/	c. Terlaksananya
		variabel iklim	
		variabei ikiiiii	analisis perubahan iklim
		1 4 1 1 6 1 4 1 1	
		d. Analisis faktor risiko	d. Terlaksananya
		lingkungan	analisis faktor
			risiko lingkungan
		e. Analisis faktor risiko	e. Terlaksananya
		sosial, ekonomi dan	analisis faktor
		demografi	risiko sosial,
			ekonomi dan
			demografi
		f. Analisis korelasi	f. Terlaksananya
		variabel di atas	analisis kolerasi
			variabel di atas
3.	Peningkatan	a. Kajian dan penelitian	a. Terlaksananya
	sistem tanggap	dampak perubahan	kajian dan
	perubahan iklim	iklim sektor kesehatan	penelitian dampak
	sektor kesehatan	ikimi sektor kesenatan	perubahan iklim
	SCKIOI KCSCIIAIAII		sektor kesehatan
		h Dangaratan sistem	
		b. Penguatan sistem	b. Terlaksananya
		kewaspadaan dini	Penguatan sistem
		dampak perubahan	kewaspadaan dini
		iklim	dampak
			perubahan iklim
		c. Pengembangan strategi	c. Terlaksananya
		adaptasi spesifik lokal	Pengembangan
		sesuai dengan dampak	strategi adaptasi
		yang muncul	spesifik lokal
			sesuai dengan
			dampak yang
			muncul
		d. Pengembangan	d. Terlaksananya
		teknologi tepat guna	Pengembangan
			teknologi tepat
			guna
4.	Peraturan	Menyusun peraturan	Tersusunnya
	perundang-	perundangundangan	peraturan
	undangan	h or mragarillem and a second	perundang-undangan
			por arrang arrangarr
<u></u>			

- 9 -

5.	Peningkatan	a. Pengembangan sarana	a. Terlaksananya
	keterjangkauan	dan prasarana	Pengembangan
	pelayanan	pelayanan kesehatan	sarana dan
	kesehatan,	yang disesuaikan	prasarana
	khususnya	dengan populasi dan	pelayanan
	daerah rentan	daerah rentan	kesehatan yang
	perubahan iklim	perubahan iklim	disesuaikan
			dengan populasi
			dan daerah rentan
			perubahan iklim
		b. Meningkatkan akses	b. Meningkatnya
		pelayanan kesehatan	akses pelayanan
			kesehatan
6.	Peningkatan	a. Pelaksanaan pelatihan	a. Terlaksananya
	kapasitas sumber		pelatihan
	daya manusia	b. Penyusunan pedoman	b. Terlaksananya
	bidang kesehatan		penyusunan
			pedoman
		c. Pelaksanaan kegiatan	c. Terlaksananya
		diseminasi informasi	diseminasi
			informasi
		d. Pembinaan dan	d. Terlaksananya
		Pengawasan	pembinaan dan
		_	pengawasan
7.	Peningkatan	a. Penguatan kesehatan	a. Menguatnya
	pengendalian dan	lingkungan	kesehatan
	pencegahan		lingkungan
	penyakit akibat	b. Pengendalian faktor	b. Terkendalinya
	dampak	risiko penyakit	faktor risiko
	perubahan iklim		penyakit
		c. Penemuan penderita	c. Meningkatnya
		dan pengobatan	penemuan
			penderita dan
			pengobatan
		d. Pengendalian vektor	d. Terlaksananya
		secara terpadu	pengendalian
		_	vektor secara
			terpadu
		e. Penanggulangan	e. Tertanggulanginya
		bencana	bencana
L			

- 10 -

8.	Peningkatan	Pembentukan Kelompok	Terbentuknya
	kemitraan	Kerja Dampak Perubahan	Kelompok Kerja
		Iklim di lingkungan	Dampak Perubahan
		Kementerian Kesehatan,	Iklim di lingkungan
		Dinas Kesehatan Provinsi,	Kementerian
		Dinas Kesehatan	Kesehatan, Dinas
		Kabupaten/Kota.	Kesehatan Provinsi,
			Dinas Kesehatan
			Kabupaten/Kota
9.	Peningkatan	a. Pemberdayaan individu	a. Terlaksananya
	pemberdayaan		adaptasi
	masyarakat dalam		perubahan iklim
	adaptasi		melalui individu
	perubahan iklim	b. Pemberdayaan keluarga	b. Terlaksananya
	sesuai kondisi		adaptasi
	setempat		perubahan iklim
			melalui keluarga
		c. Pemberdayaan	c. Terlaksananya
		kelompok/ masyarakat	adaptasi
		umum	perubahan iklim
			melalui kelompok/
			masyarakat umum
10.	Peningkatan	a. Pengumpulan dan	a. Tersedianya data
	surveilans dan	analisis data penyakit,	dan informasi
	sistem informasi	faktor risiko	penyakit, faktor
		lingkungan, perilaku,	risiko lingkungan,
		dan iklim	perilaku, dan iklim
		b. Diseminasi informasi	b. Terlaksananya
			diseminasi
			informasi
		c. Rencana Tindak Lanjut	c. Terlaksananya
			Rencana Tindak
			Lanjut

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH